

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT yang pada hakikatnya sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya tersebut manusia membutuhkan interaksi dengan sesamanya, dari interaksi itulah akan timbul suatu peristiwa yang berakibat hukum. Manusia mempunyai naluri yang perlu mendapatkan pemenuhan sebagai pengabdian dirinya kepada sang Khaliq dengan segala aktivitas hidupnya, pemenuhan naluri manusia tersebut antara lain untuk memenuhi kebutuhan biologis dan psikis, salah satunya dalam melaksanakan perkawinan. Perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, dalam islam perkawinan juga merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dan termasuk sebagai sunnah Rasulullah SAW yang mana setiap umat dituntut untuk melaksanakannya, hal itu dilakukan agar dorongan untuk memenuhi naluri biologis dan psikisnya tersebut tersalurkan secara halal.¹

Perkawinan merupakan momen yang sangat penting bagi dua insan untuk menyatukan diri dalam suatu ikatan yang sakral, selain itu perkawinan juga menyatukan dua keluarga menjadi satu ikatan jalinan keluarga yang sangat kuat. Perkawinan bukan hanya terjadi dikalangan manusia tetapi juga terjadi dikalangan makhluk lainya seperti pada tumbuhan dan hewan untuk berkembang biak melestarikan hidupnya. Manusia diciptakan Allah berbeda dengan makhluk lainya

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (terjemahan) Fiqhu Al-Sunnah*, Al-Ma'arif, Bandung, 1990, hlm.21.

² Hilman Hardikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat,*

yang hidup bebas mengikuti nalurnya, oleh karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna, didalam setiap interaksinya diatur oleh suatu peraturan yang dinamakan hukum demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah suatu wujud peraturan hukum di Indonesia yang mengatur perkawinan secara umum, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jelas dimaksud bahwa tujuan suami isteri dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai hubungan yang penting.²

Akad perkawinan dalam Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang terikat dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu, perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa

² Hilman Hardikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 21.

abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah warahmah.³

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an).⁴ Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa selain itu, anak juga sebagai pembantu- pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala orangtua dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh.⁵

Kedudukan hukum anak berkaitan langsung dengan sah tidaknya suatu perkawinan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42.

Dalam kenyataannya di Indonesia masih banyak permasalahan mengenai kedudukan hukum anak akibat perkawinan diantaranya kedudukan anak diluar kawin, kedudukan anak yang lahir akibat kawin hamil, kedudukan anak yang lahir dari nikah siri, kedudukan anak hasil perkawinan incest, kedudukan anak akibat perkawinan tidak sah (perkawinan sedarah/semenda) dan lain sebagainya.

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Keritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.206.

⁴ *Op.cit.* Hilman Hadikusuma, hlm.21

⁵ Abd. Rachman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 25-26.

Dengan adanya berbagai kasus perkawinan yang disebutkan, ternyata di Indonesia masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan tidak sah (perkawinan sedarah/semenda). Perkawinan dari sedarah/semenda ini secara terang dan jelas dilarang baik dari agama maupun negara. Dalam agama islam sendiri perkawinan sedarah/semenda ini adalah haram hukumnya (dilarang), karena perkawinan sedarah/semenda ini dilakukan oleh dua orang antara laki-laki dan perempuan yang memiliki keturunan sedarah sehingga perkawinan ini dilarang oleh agama maupun negara. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisâ(4) : 23 yang artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaranya yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan....”

Adapula didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 8 huruf a yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.”

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur perkawinan sedarah atau semenda sebagaimana tercantum dalam Bab VI mengenai Larangan Kawin di dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan:

- 1) Karena pertalian nasab:
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.”

Dengan adanya berbagai peraturan mengenai dilarangnya atau haramnya perbuatan perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita baik itu adanya pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan maka, masyarakat jelas dilarang untuk melakukan perkawinan tersebut karena akan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang dijelaskan. Namun demikian penulis menemukan permasalahan hukum yang menarik yang mana dari berbagai peraturan-peraturan yang dijelaskan di atas baik itu dari Al-Qur'an maupun dari perundang-undangan yang menjelaskan atau yang melarang bahwa perkawinan sedarah atau semenda ini adalah tidak sah. Tetapi didalam faktanya (realita masyarakat) bahwa masih ada masyarakat yang melakukan perbuatan perkawinan sedarah atau semenda tersebut, salah satunya adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok yang intinya adalah pemohon mengajukan perkara cerai talak kepada termohon, bahwa sejak oktober 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan pernikahan mereka telah dikaruniai tiga orang anak, pada tahap pemanggilan saksi kedua, yang ternyata adalah paman dari kedua belah pihak bersaksi menyatakan bahwa pemohon dan termohon adalah keponakan dari saksi, yang ternyata pemohon dan termohon mempunyai hubungan sedarah saudara seibu lain ayah. Dengan demikian bagaimana kedudukan hukum anak dari tidak sahnya perkawinan tersebut yang dilakukan oleh pemohon dan termohon.

Dengan dilatar belakangi oleh uraian tersebut, maka penulis membahas persoalan ini dan mengangkatnya kedalam karya tulis berupa skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM ANAK AKIBAT PERKAWINAN TIDAK SAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 1723/Pdt.G/2009/PA.DPK).**

B. Identifikasi Masalah

Untuk membatasi pembahasan yang terlalu meluas, maka dalam skripsi ini akan dibahas beberapa permasalahan yang dianggap relevan dengan judul skripsi. Adapun rumusan masalah yang akan dikembangkan dan diuraikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum anak akibat perkawinan tidak sah dalam Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan tidak sah dalam Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini bertitik tolak dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menentukan kedudukan Hukum anak dari perkawinan tidak sah menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Untuk menetapkan akibat hukum bagi anak dari perkawinan tidak sah menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Kegunaan penelitian

Penyusunan penelitian atau skripsi ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap Ilmu Hukum Islam dan Ilmu Hukum Perdata, terutama mengenai kedudukan hukum anak akibat perkawinan tidak sah

2. Kegunaan praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian atau skripsi ini diharapkan pula dapat berguna dalam memecahkan permasalahan bagi para pihak yang memerlukannya, yaitu bagi pemerintah atau instansi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan gambaran pada masyarakat mengenai kedudukan hukum anak akibat perkawinan tidak sah menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

E. Kerangka Pemikiran

Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tentram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Akan tetapi untuk melaksanakan hal tersebut harus dilakukan perkawinan.

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan didalam maupun diluar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orangtua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbulkan hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.⁶

Sebagaimana telah didefinisikan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I Pasal 1:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Jelas dikatakan bahwa perkawinan tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan “Perikatan Keagamaan”. Hal mana dilihat dari tujuan perkawinan yang dikemukakan dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia, Cv Karya Gemilang, Jakarta Selatan, 2011, hlm. 1.*

⁷ *Op.cit.* Hilman Hadikusuma. hlm. 7-8

Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nur ayat 32 yang artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah mah Maha Luas (pemberiannya), Maha Mengetahui.”

Dengan dianjurkannya perkawinan dalam Islam dan diaturnya perkawinan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka seyogyanya masyarakat memperhatikan anjuran tersebut baik dari agama maupun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Karena di dalam keduanya terdapat larangan-larangan dalam melaksanakan suatu perkawinan yang menyangkut kedahsyatan atau tidaknya suatu perkawinan yang mempunyai akibat bagi kedudukan hukum anak atau keturunan hasil dari perkawinan tersebut.

Sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2 yaitu:

*“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”*

Dalam sah atau tidaknya perkawinan terdapat rukun dan syarat perkawinan itu sendiri. Dalam Islam Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi

d. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat- syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Pada garis besarnya syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi perempuannya itu bukan orang yang haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi

Selain itu syarat sah perkawinan terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 yaitu Perkawinan dianggap sah, jika diselenggarakan:

1. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
2. Secara tertib menurut hukum syari'ah (bagi yang beragama Islam), dan
3. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatatan nikah.⁸

Rukun dan syarat perkawinan adalah hal yang mesti atau wajib dilaksanakan dalam melaksanakan perkawinan, apabila salah satu rukun atau syarat tidak dipenuhi maka perkawinannya tidak sah yang berakibat pada keturunan yaitu anak dari hasil perkawinan tersebut.

⁸*Ibid*, hlm 46-49

Anak adalah anugerah terindah bagi setiap orang tua. Kehadirannya yang selalu dinanti tidak hanya menambah “gelar” kedua orang tua, dari yang semula hanya sebagai suami istri bagi pasangannya, menjadi ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Anak merupakan tumpuan harapan didunia dan akhir masa. Juga, merupakan sebab diangkatnya kedudukan kedua orang tua kederajat yang lebih mulia sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memperbanyak anak seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW “*Agar aku bangga kelak dihadapan Nabi-nabi lain pada hari kiamat*”.

Penjelasan mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan akan menimbulkan akibat hukum terhadap keturunan (anak) dari hasil perkawinan tersebut baik dalam hal kewarisan, perwalian, nafkah dan lain sebagainya. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB IX Pasal 42 menyebutkan bahwa:

“Anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Jadi, kedudukan hukum anak tergantung pada sah atau tidaknya perkawinan antara kedua orangtuanya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dan metode penelitian dalam sebuah karya tulis sangatlah diperlukan karena metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

serta seni.⁹ Secara umum data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.¹⁰ Maka dari itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Metode pendekatan*, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuannya yaitu pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, literatur, internet serta pendapat para ahli mengenai kedudukan hukum anak akibat dari tidak sahnya perkawinan.
2. *Spesifikasi Penelitian*, berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, peneliti menggunakan penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain¹¹ dan atau bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara

⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.17

¹⁰Sugiyono, *metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 2-3.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1970, hlm. 38.

suatu gejala lain di masyarakat.¹² Penelitian ini termasuk lingkup yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa Putusan, Peraturan Perundang-undangan dan aturan yang ada dalam Hukum Islam yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, sehingga dapat diharapkan dan diketahui jawaban atas penerapan dan pertimbangan hukum perdata terhadap kedudukan hukum anak akibat tidak sahnya perkawinan.

3. *Tahap Penelitian*, ini menggunakan tahap penelitian bahan kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur baik buku atau artikel maupun materi perkuliahan yang diperoleh atau putusan hakim.
4. *Teknik Pengumpulan Data*, teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahap studi pustaka, dengan mencari data sekunder (kepustakaan) meliputi bahan-bahan hukum:
 - a. Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Al-Qur'an, Al-Hadits, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan melakukan wawancara kepada MUI Jawa Barat.
 - b. Sekunder, bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti jurnal, majalah dan karya tulis ilmiah.¹³

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 25.

¹³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118

c. Tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Bibliografi, kamus (hukum) dan ensiklopedia.

5. *Analisis Data*, analisis data ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yakni cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana kedudukan hukum anak akibat perkawinan tidak sah ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.